



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B /2021/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JEFRIUS ELU Anak dari KRISPINUS ELU
2. Tempat lahir : Liatoti
3. U m u r/tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Bakitolas RT.07 RW.03 Kelurahan Naibenu
Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa
Tenggara Timur (KTP) atau Cindai Alus RT.08
RW.03 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan
Martapura Kabupaten Banjar (Domisili)
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan 27 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 3/Pid.B /2021/PN.Mtp
Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Mtp Tentang Penetapan

Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **JEFRINUS ELU anak dari KRISPINUS ELU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan (pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFRINUS ELU anak dari KRISPINUS ELU** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan ;

3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Advan warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna kuning ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah bertuliskan FK.CO. ;
- Uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Hendry dan saksi Juhran.

- 2 (dua) buah tang;
- 1 (satu) buah stik/Garpu mixer dengan panjang kurang lebih 16cm (enam belas centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa : JEFRINUS ELU Anak dari KRISPINUS ELU, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 di sebuah rumah di Jalan Cindai Alus Rt 008 Rw 003 Kel. Cindai Alus Kec. Martapura Kab. Banjar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saksi Hendry dan saksi Juhran beserta keluarga yang menempati rumah tersebut sedang berada di toko dan rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong, pada saat setelah menutup toko dan pulang kerumah saksi Juhran yang masuk ke dalam rumah mendapati rumah dalam keadaan berantakan, karena merasa curiga saksi juhran masuk ke dalam kamar dan melihat plafon kamar dalam keadaan berlubang/jebol dan ternyata ada beberapa barang milik saksi Hendry dan saksi Juhran beserta keluarga yang hilang ;
- Bahwa barang-barang milik saksi Hendry dan saksi Juhran beserta keluarga yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi Hendry, tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi Hendry dan saksi Juhran beserta keluarga adalah pada malam hari dengan masuk ke dalam sebuah rumah/ pekarangan tertutup dan dengan cara merusak plafon rumah menggunakan obeng dan tang untuk dapat masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki halaman rumah milik saksi Hendry dan saksi Juhran beserta keluarga dan mengambil barang-barang yang ada pada rumah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hendry dan saksi Juhran beserta keluarga mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, di rumah saksi di Jalan Cindai Alus Rt 008 Rw 003 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi Hendry, tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya saksi sedang berjaga di toko yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi, ketika saksi dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIFANI yang merupakan anak saksi pulang dari toko ke rumah, saksi mendapati bahwa ruang tamu saksi telah berantakan kemudian saksi melihat ada seseorang disamping rumah saksi berlari menuju semak-semak sehingga saksi berteriak yang mengundang warga sekitar datang ke rumah saksi dan kemudian mengejar pelaku ke semak-semak ;
 - Bahwa kemudian saksi memeriksa rumah dan mengetahui bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi HENDRY, tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) telah hilang ;
 - Bahwa saksi mendapati bahwa Plafon kamar saksi HENDRY dan dapur telah berlubang/jebol diduga pelaku masuk dari sana ;
 - Bahwa kemudian saksi melihat warga telah menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor Polisi ;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi dan saksi HENDRY menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, di rumah saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN di Jalan Cindai Alus Rt 008 Rw 003 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi Hendry, tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi JUHRAN RIFANI yang merupakan ayah saksi sedang berjaga di toko yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi, ketika saksi dan saksi JUHRAN RIFANI pulang dari toko ke rumah, saksi mendapati bahwa ruang tamu telah berantakan kemudian saksi JUHRAN RIFANI melihat ada seseorang disamping rumah saksi berlari menuju semak-semak sehingga saksi JUHRAN RIFANI berteriak yang mengundang warga sekitar datang ke rumah saksi dan kemudian mengejar pelaku ke semak-semak ;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa rumah dan mengetahui bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi, tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) telah hilang ;
- Bahwa saksi mendapati bahwa Plafon kamar dan dapur saksi telah berlubang/jebol diduga pelaku masuk dari sana ;
- Bahwa kemudian saksi melihat warga telah menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor Polisi ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi dan saksi JUHRAN RIFANI menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, di Jalan Cindai Alus Rt 008 Rw 003 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi Hendry, tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berniat mengambil barang-barang di rumah saksi korban dan Terdakwa telah mempersiapkan alat berupa 2 (dua) buah tang dan 1 (satu) buah stik/Garpu mixer dengan panjang kurang lebih 16cm (enam belas centimeter) ;
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan singgah belanja di toko saksi korban untuk memastikan saksi korban masih berada di tokonya dan rumah saksi korban dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor nya di lapangan kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban melewati semak-semak dan sampai di rumah saksi korban ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa memanjat tembok samping rumah kemudian Terdakwa menggunakan obeng Terdakwa merusak plafon di luar rumah kemudian sehingga berlubang Terdakwa masuk ke dalam plafon rumah dan sesampainya di dalam plafon dapur Terdakwa kembali merusak plafon dapur sehingga berlubang dan Terdakwa turun dari lubang tersebut ke dalam rumah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah tamu dan mengambil tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menuju sebuah kamar dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui lubang plafon yang dibuat Terdakwa ketika keluar di samping rumah ternyata pemilik rumah melihat Terdakwa dan berteriak sehingga Terdakwa ketakutan dan lari ke semak-semak untuk bersembunyi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Advan warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna kuning ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah bertuliskan FK.CO. ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) ;
- 2 (dua) buah tang ;
- 1 (satu) buah stik/Garpu mixer dengan panjang kurang lebih 16cm (enam belas centimeter) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, di Jalan Cindai Alus Rt 008 Rw 003 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi Hendry, tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa berniat mengambil barang-barang di rumah saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY dan Terdakwa telah mempersiapkan alat berupa 2 (dua) buah tang dan 1 (satu) buah stik/Garpu mixer dengan panjang kurang lebih 16cm (enam belas centimeter) ;
3. Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan singgah belanja di toko saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY untuk memastikan saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY masih berada di tokonya dan rumah saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor nya di lapangan kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY an melewati semak-semak dan sampai di rumah saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY;
4. Bahwa sesampainya di rumah saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY, Terdakwa memanjat tembok samping rumah kemudian Terdakwa menggunakan obeng Terdakwa merusak plafon di luar rumah kemudian sehingga berlubang Terdakwa masuk ke dalam plafon rumah dan sesampainya di dalam plafon dapur Terdakwa kembali merusak plafon dapur sehingga berlubang dan Terdakwa turun dari lubang tersebut ke dalam rumah ;
5. Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah tamu dan mengambil tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menuju kamar saksi HENDRY dan mengambil 1 (satu) buah Handphone

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi HENDRY

6. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui lubang palfon yang dibuat Terdakwa ketika keluar di samping rumah ternyata saksi JUHRAN RIFANI yang baru pulang dari toko melihat Terdakwa dan berteriak sehingga Terdakwa ketakutan dan lari ke semak-semak untuk bersembunyi ;
7. Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian ;
8. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
9. Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- E. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Yang Dilakukan Pada Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;
- F. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa JEFRIANUS ELU Anak dari KRISPINUS ELU menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, di Jalan Cindai Alus Rt 008 Rw 003 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi Hendry, tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan singgah belanja di toko saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY untuk memastikan saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY masih berada di tokonya dan rumah saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor nya di lapangan kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY an melewati semak-semak dan sampai di rumah saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY, sesampainya di rumah saksi JUHRAN RIFANI dan saksi HENDRY, Terdakwa memanjat tembok samping rumah kemudian Terdakwa menggunakan obeng Terdakwa merusak plafon di luar rumah kemudian sehingga berlubang Terdakwa masuk ke dalam plafon rumah dan sesampainya di dalam plafon dapur Terdakwa kembali merusak plafon dapur sehingga berlubang dan Terdakwa turun dari lubang tersebut ke dalam rumah kemudian Terdakwa menuju rumah tamu dan mengambil tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menuju kamar saksi HENDRY dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi HENDRY kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui lubang plafon yang dibuat Terdakwa ketika keluar di samping rumah ternyata

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUHRAN RIFANI yang baru pulang dari toko melihat Terdakwa dan berteriak sehingga Terdakwa ketakutan dan lari ke semak-semak untuk bersembunyi ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, di Jalan Cindai Alus Rt 008 Rw 003 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi Hendry, tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang bukanlah milik Terdakwa namun milik orang lain yaitu milik saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu milik saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI akibat perbuatan Terdakwa, milik saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, di Jalan Cindai Alus Rt 008 Rw 003 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi Hendry, tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI Dengan maksud untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. E. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi maka elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, di Jalan Cindai Alus Rt 008 Rw 003 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi Hendry, tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI ;

Menimbang bahwa tempat dan waktu kejadian terjadi pada rumah saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI dan waktu malam hari yaitu pada pukul 22.15 Wita sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu elemen unsur ini yaitu “yang dilakukan pada waktu malam pada Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”, maka unsur ini harus dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. F Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau tempat barang yang akan dicuri tersebut pelaku melakukan perbuatan membongkar, merusak, memecahkan, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dalam pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 22.15 Wita, di Jalan Cindai Alus Rt 008 Rw 003 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tab warna kuning yang sebelumnya terletak di meja kamar saksi Hendry, tas ransel warna hitam berisikan dompet, peralatan Make up, uang tunai sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok samping rumah kemudian Terdakwa menggunakan obeng Terdakwa merusak plafon di luar rumah kemudian sehingga berlubang Terdakwa masuk ke dalam plafon rumah dan sesampainya di dalam plafon dapur Terdakwa kembali merusak plafon dapur sehingga berlubang dan Terdakwa turun dari lubang tersebut ke dalam rumah sehingga salah satu unsur dalam pasal ini yaitu merusak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna kuning, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah bertuliskan FK.CO. dan Uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) adalah milik saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI Maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tang dan 1 (satu) buah stik/Garpu mixer dengan panjang kurang lebih 16cm (enam belas centimeter) adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIUS ELU Anak dari KRISPINUS ELU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEFRIUS ELU Anak dari KRISPINUS ELU oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Advan warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna kuning ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah bertuliskan FK.CO. ;
 - Uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi JUHRAN RIFANI Bin (Alm) JOHAN dan saksi HENDRY RAMADHANI Bin JUHRAN RIPANI ;
 - 2 (dua) buah tang ;
 - 1 (satu) buah stik/Garpu mixer dengan panjang kurang lebih 16cm (enam belas centimeter)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 16 FEBRUARI 2021 oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF MAHARDIKA, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU dan tanggal 17 FEBRUARI 2021 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura, serta dihadiri FENDI NUGROHO, SH. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd,-

Ttd,-

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

(RISDIANTO, SH.)

Ttd,-

(GESANG YOGA MADYASTO, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,-

(AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH.)